



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SOEHARTONO, NIK 3513052103590001 Lahir di Probolinggo, Tanggal 21-03-1959, Laki-Laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl, Bantaran No.50 RT 02 RW 10 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat maupun saksi dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 12 Juni 2023 di bawah register nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs. mengajukan permohonan Ganti Nama dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pemilik e-KTP bernama **SOEHARTONO**, NIK **3513052103590001**, Lahir di Probolinggo, Tanggal 21-03-1959, Laki-Laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl, Bantaran No.50 RT 02 RW 10 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 22-03-2021;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Istri yang bernama **NURMINI** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 07-08-1988;
3. Bahwa Pemohon pemilik Akta Kelahiran Nomor 9/1959 atas nama kecil **GWAN ING** dari Suami Istri **SIE GEE TJHOEN** dan **LIONG SAN NJO**,

Halaman 1 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 1959 dan di sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 18 Maret 1959;

4. Bahwa Pemohon pemilik Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3513051011052056 dengan nama Pemohon yaitu SOEHARTONO dengan nama Ayah ADI SOEGianto dan Ibu SOELISTYOWATI, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 08-06-2023;
5. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia yaitu:
 - **SOELISTYOWATI** meninggal dunia pada tanggal 28-12-2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-25012016-0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 25-01-2016;
 - **ADI SOEGianto** meninggal dunia pada tanggal 17-08-2007 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-30102017-0014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 31-10-2017;
6. Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon dan Kedua Orang Tua Pemohon yang semula **GWAN ING** dari **Suami Istri SIE GEE TJHOEN** dan **LIONG SAN NJO** dirubah menjadi **SOEHARTONO** dari suami Istri **ADI SOEGianto** dan **SOELISTYOWATI** untuk kepentingan pemohon dimasa yang akan datang;
7. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) adalah **GWAN ING** dari **Suami Istri SIE GEE TJHOEN dan LIONG SAN NJO** dirubah menjadi **SOEHARTONO** dari suami Istri **ADI SOEGianto dan SOELISTYOWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon yaitu semula nama Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan sebelum dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pemilik e-KTP bernama **SOEHARTONO, NIK 3513052103590001**, Lahir di Probolinggo, Tanggal 21-03-1959, Laki-Laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl, Bantaran No.50 RT 02 RW 10 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 22-03-2021;
2. Bahwa Pemohon pemilik Akta Kelahiran Nomor 9/1959 atas nama kecil **GWAN ING** dari **Suami Istri SIE GEE TJHOEN dan LIONG SAN NJO**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 1959 dan di sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 18 Maret 1959;
3. Bahwa ayah Pemohon yang semula Bernama **SIE GEE TJOEN** dirubah menjadi **ADI SOEGianto** berdasarkan SURAT PERNYATAAN GANTI NAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDUM KABINET Nomor 127/U/KEP/12/1966 dengan Nomor Daftar 73/1967 yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 1967 dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Probolinggo;

Halaman 3 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu Pemohon yang semula Bernama **LIONG SAN NJO** dirubah menjadi **SOELISTIJOWATI** berdasarkan SURAT PERNYATAAN GANTI NAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDUM KABINET Nomor 127/U/KEP/12/1966 dengan Nomor Daftar 74/1967 yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 1967 dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Probolinggo;
5. Bahwa Pemohon yang semula Bernama **GWAN ING** dirubah menjadi **HENDRA SOEHARTONO** berdasarkan SURAT PERNYATAAN GANTI NAMA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDUM KABINET Nomor 127/U/KEP/12/1966 dengan Nomor Daftar 73/1967 yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 1967 dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Probolinggo;
6. Bahwa Pemohon membuat surat keterangan beda nama, dengan nomor REG No: 26/426.808.2007 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Leces pada tahun 2007 yang menyatakan **HENDRA SOEHARTONO dan SOEHARTONO adalah benar-benar ORANGNYA SATU**;
7. Bahwa Pemohon pemilik Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3513051011052056 dengan nama Pemohon yaitu **SOEHARTONO** dengan nama Ayah **ADI SOEGIANTO** dan Ibu **SOELISTYOWATI**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 08-06-2023;
8. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia yaitu:
 - **ADI SOEGIANTO** meninggal dunia pada tanggal 17-08-2007 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-30102017-0014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 31-10-2017;
 - **SOELISTYOWATI** meninggal dunia pada tanggal 28-12-2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-25012016-0001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 25-01-2016;
9. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang istri bernama **NURMINI** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 61/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 07-08-1988;

Halaman 4 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon memiliki anak bernama **TALISA ANGRRAENI** yang berdasarkan di dalam di dalam Kutipan Akta kelahiran milik anak Pemohon berdasarkan Nomor: 18/09/1990 dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Probolinggo tepada tanggal 18 Oktober 1990;
11. Bahwa nama Pemohon "**SOEHARTONO**" tertera didalam ijazah sekolah Menengah Atas milik anak Pemohon yang Bernama **TALISA ANGGRAENI** dengan nomor DN-05 Ma 0014815 dan dikeluarkan oleh SMA Katolik Mater Dei Kota Probolinggo pada tanggal 15 Juni 2009;
12. Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon dan Kedua Orang Tua Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta kelahiran, yang semula **GWAN ING** dari **Suami Istri SIE GEE TJHOEN** dan **LIONG SAN NJO** dirubah menjadi **SOEHARTONO** dari **suami Istri ADI SOEGianto** dan **SOELISTYOWATI** untuk kepentingan pemohon dimasa yang akan datang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan ;
13. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dan kedua orang tua Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan;
14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adalah **GWAN ING** dari **Suami Istri SIE GEE TJHOEN** dan **LIONG SAN NJO** dirubah menjadi **SOEHARTONO** dari **suami Istri ADI SOEGianto** dan **SOELISTYOWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon yaitu semula nama Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 5 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513052103590001, atas nama SOEHARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513055210900001, atas nama TALISA ANGGRAENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513051011052056, atas nama kepala keluarga SOEHARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513051011052056, atas nama kepala keluarga SOEHARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.61/1988, tanggal 7 Agustus 1988, antara Soehartono dengan Nurmini, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sumberkedawung, diketahui Camat Leces, dengan Reg. No.: 26/426.808/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 18/09/1990, tanggal 18 Oktober 1990, atas nama Talisa Anggraeni, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3513-KM-25012016-0001, tanggal 25 Januari 2016, atas nama SOELISTYOWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3513-KM-30102017-0014, tanggal 31 Oktober 2017, atas nama ADI SOEGianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 12/U/KEP/12/1966 tanggal 8 Maret 1967, dengan Nomor Daftar: 73/1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi salinan Akta Kelahiran No. 9/1959, tanggal 18 Maret 1989, atas nama Gwan Ing, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Paspor No. E0192971, atas nama Soehartono, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 6 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 12/U/KEP/12/1966 tanggal 8 Maret 1967, dengan Nomor Daftar: 74/1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan dari Daftar Perkawinan tahun 1957, Nomor: 91 antara SIE GEE TJHOEN dengan LIONG SAN NJO, tanggal 21 Desember 1957, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor: C4.HL03.06-16/010/97 tanggal 22 Agustus 1997, atas nama Hendra Soehartono, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN-05 Ma 0014815, tanggal 15 Juni 2009 atas nama Talisa Anggraeni, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Bahwa semua bukti surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Talisa Anggraeni:

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa isteri Pemohon atau ibu kandung saksi bernama Nurmini;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Tania Anggraeni, Talisa Anggraeni (saksi) dan Tarina Anggraeni;
- Bahwa saat ini hanya saksi yang tinggal bersama dengan Pemohon dan ibu saksi di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces karena Kakak dan adik saksi sudah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon datang menghadap ke Pengadilan adalah agar Nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagai GWAN ING, dirubah menjadi SOEHARTONO yang merupakan anak dari SIE GEE TJHOEN dan LIONG SAN NJO;

Halaman 7 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak Pemohon adalah SIE GEE TJHOEN yang juga telah dirubah menjadi ADI SOEGianto sedangkan ibu Pemohon bernama LIONG SAN NJO yang telah dirubah menjadi SOELISTYOWATI;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta kelahiran dan Ijazah SMA saksi, dan juga dalam KTP serta kartu keluarga Pemohon adalah atas nama SOEHARTONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran, menyesuaikan dengan yang tertera kutipan akta perkawinan, KTP, kartu keluarga Pemohon dan juga sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran, serta Ijazah saksi, karena Pemohon ingin berwisata ke Korea, namun saat pembuatan Visa terkendala dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut;

2. Tarina Anggraeni:

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa isteri Pemohon atau ibu kandung saksi bernama Nurmini;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Tania Anggraeni, Talisa Anggraeni dan Tarina Anggraeni (saksi);
- Bahwa saat ini hanya Talisa Anggraeni yang tinggal bersama dengan Pemohon dan ibu saksi di Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces karena Kakak saksi dan saksi sudah berkeluarga sehingga tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon datang menghadap ke Pengadilan adalah agar Nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagai GWAN ING, dirubah menjadi SOEHARTONO yang merupakan anak dari SIE GEE TJHOEN dan LIONG SAN NJO;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah SIE GEE TJHOEN yang juga telah dirubah menjadi ADI SOEGianto sedangkan ibu Pemohon bernama LIONG SAN NJO yang telah dirubah menjadi SOELISTYOWATI;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta kelahiran dan Ijazah SMA saksi dan saudara saksi yang lain, dan juga dalam KTP serta kartu keluarga Pemohon adalah atas nama SOEHARTONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran, menyesuaikan dengan yang tertera pada kutipan

Halaman 8 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan, KTP, kartu keluarga Pemohon dan juga sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran, serta Ijazah saksi serta saudara saksi, karena Pemohon ingin berwisata ke Korea, namun saat pembuatan Visa tidak dapat diproses karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pemohon di persidangan menerangkan bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah GWAN ING berbeda dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon disebabkan karena saat pembuatan dokumen Pemohon tersebut, Pemohon dibantu oleh seorang pengurus/ perantara sehingga Pemohon tidak terlalu memerhatikannya;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran pemohon adalah untuk keperluan berkas pembuatan Visa Pemohon sebab nama Pemohon dalam Akta Kelahiran serta dokumen kependudukan Pemohon yang lain tidak boleh berbeda, oleh karenanya bagian travel perjalanan yang mengurus pembuatan visa menyampaikan jika visa Pemohon tidak bisa terbit sebelum ada penetapan Pengadilan agar nama pemohon dalam Akta Kelahiran bisa sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar pengadilan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran pemohon saat ini dirubah sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, KTP dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi, dihubungkan dengan bukti – bukti surat yaitu bukti P-1, sampai dengan P-16 yang diajukan dalam persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari SIE GEE TJOHEN (ayah) dan LIONG SAN NJO (ibu), yang lahir di Leces pada tanggal 21 Maret 1959 dan diberi nama GWAN ING (bukti P-11);
2. Bahwa saat orang tua Pemohon menikah pada tanggal 20 Desember 1957, orang tua Pemohon masih menggunakan nama lama yakni SIE GEE TJOHEN dan LIONG SAN NJO (bukti P-14);
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1967, **ayah Pemohon** telah mengganti namanya dari **SIE GEE TJOHEN menjadi ADI SOEGianto**, dan Pemohon yang semula bernama GWAN ING diganti menjadi HENDRA SOEHARTONO (bukti P-10), sedangkan **ibu Pemohon** sebelumnya bernama **LIONG SAN NJO diganti menjadi SOELISTIJOWATI** berdasarkan surat pernyataan ganti nama tanggal 8 Maret 1967 (bukti P-13);
4. Bahwa ayah Pemohon yang bernama ADI SOEGianto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007 (bukti P-9), sedangkan ibu Pemohon yang bernama SOELISTYOWATI juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2015 (bukti P-8);
5. Bahwa setelah nama Pemohon diganti, ternyata dalam dokumen kependudukan yang terbit setelahnya, **nama Pemohon hanya tercatat atas nama SOEHARTONO, bukan HENDRA SOEHARTONO**, seperti yang tertera pada kutipan akta perkawinan pemohon, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga pemohon serta paspor Pemohon (bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-12);
6. Bahwa nama Pemohon yang dikenal dengan SOEHARTONO, selanjutnya digunakan terus oleh Pemohon hingga dicantumkan dalam Kutipan Akta keahiran dan Ijazah anak Pemohon (bukti P-2, P-7 dan P-16);
7. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena terdapat perbedaan dengan nama Pemohon setelah dirubah sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta perkawinan pemohon, kartu tanda penduduk, kartu keluarga pemohon, paspor Pemohon, dan juga Kutipan Akta keahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Halaman 10 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon berencana membuat visa untuk perjalanan ke korea, namun karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya maka pengurusan visa Pemohon belum dapat diproses lebih lanjut sebelum ada penetapan Pengadilan mengenai perbedaan nama Pemohon tersebut;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan beda nama yang dibuat Sekretaris Desa Sumber Kedawung dan diketahui Camat Leces dengan Nomor Reg. No.: 26/426.808/2007, diketahui bahwa orang yang bernama HENDRA SOEHARTONO yang tercatat pada surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/KEP/1966, dengan orang yang bernama SOEHARTONO adalah menunjuk pada satu orang yang sama yaitu pemohon (bukti P-6);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1. Pencatatan **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon** ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 11 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan pemohon adalah merubah nama, maka objek permohonan tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan **“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”**, sehingga dalam ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang membuat penetapan menyangkut perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dari warga Negara Indonesia (Penduduk);

Menimbang bahwa apabila memperhatikan petitum permohonan pemohon yang meminta agar pengadilan menetapkan perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran, maka Hakim berpendapat karena dokumen tersebut memuat identitas warga negara Indonesia (penduduk) yang termasuk dalam peristiwa penting kependudukan, maka apabila terjadi perubahan atas peristiwa kependudukan pada dokumen tersebut, mesti diperbaiki melalui penetapan Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 12 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya apabila memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa nama Pemohon awalnya adalah GWAN ING sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9/1959 yang terbit 18 Maret 1959 (bukti P-11), kemudian pada nama Pemohon diganti menjadi HENDRA SOEHARTONO (bukti P-10), namun sejak Pemohon menikah tahun 1988, memiliki anak sampai pembuatan **KTP Pemohon, kartu keluarga hingga paspor, nama Pemohon tercatat atas nama SOEHARTONO**;

Menimbang bahwa ternyata orang yang bernama HENDRA SOEHARTONO dengan SOEHARTONO adalah orang yang sama yakni Pemohon yang lahir di Leces tanggal 21 Maret 1959, yang merupakan anak dari SIE GEE TJOHEN atau ADI SOEGianto dengan LION SAN NJO atau SOELISTYOWATI;

Bahwa perbedaan nama Pemohon terjadi setelah diganti karena saat Pemohon mengurus dokumen kependudukan, Pemohon tidak mengurus langsung melainkan melalui pengurus/ perantara, sehingga Pemohon tidak begitu memperhatikan adanya perbedaan dimaksud dan selama ini Pemohon tidak memiliki hambatan akibat adanya perbedaan dokumen kependudukan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata benar orang yang bernama GWAN ING dalam akta kelahiran No. 9/1959, tanggal 18 Maret 1959, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SOEHARTONO yakni Pemohon, merupakan anak dari SIE GEE TJHOEN (telah ganti nama menjadi ADI SOEGianto) dan LIONG SAN NJO (telah ganti nama menjadi SOELISTYOWATI), dan karena kutipan akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang dapat dirubah berdasarkan penetapan Pengadilan berdasarkan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permintaan Pemohon untuk

Halaman 13 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama Pemohon yang tercatat pada kutipan akta kelahiran adalah berdasar hukum untuk dikabulkan, terlebih karena perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pembuatan visa Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo membuat catatan pada register akta yang telah dirubah tersebut maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan *a quo* diterima, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 secara *mutuatis mutandis* patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 9/1959 tanggal 18 Maret 1959 yang semula tercatat atas nama **GWAN ING** anak dari **SIE GEE TJOHEN** dan **LIONG SAN NJO** dirubah menjadi **SOEHARTONO** anak dari **ADI SOEGianto** dan **SOELISTYOWATI**;

Halaman 14 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh Nasrul Kadir, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Isdiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISDIYANTO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran : | Rp30.000,00 |
| - ATK : | Rp75.000,00 |
| - PNBPN : | Rp10.000,00 |
| - Sumpah : | Rp50.000,00 |
| - Redaksi : | Rp10.000,00 |
| - Materai : | Rp10.000,00 |
| Jumlah : | Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 Penetapan nomor 46/Pdt.P/2023/PN Krs